



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN : ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 106 dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden :

- a. Nomor 3 Tahun 2002;
- b. Nomor 46 Tahun 2002;
- c. Nomor 30 Tahun 2003;
- d. Nomor 9 Tahun 2004;
- e. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

diubah, sebagai berikut :

**”Pasal 106 ...**